



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : *019* /PTM.63.R/SK/Q/2019

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA INDUK RISET (RIR)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2019-2029

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mengembangkan sinergi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui bidang-bidang unggulan yang strategis dipandang perlu adanya Rencana Induk Riset Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 2019-2029.
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014
8. Rencana Induk Nasional 2017-2045 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Rencana Induk Riset Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 2019-2029 seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 28 Rajab 1440 H
04 April 2019 M



Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan :

1. Kepala BPH UM. Palangkaraya
2. Kepala LP2M UM Palangkaraya
3. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya
4. Dekan di lingkungan UM. Palangkaraya
5. Prodi di lingkungan UM. Palangkaraya